



GUBERNUR MALUKU UTARA  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
7. Dinas adalah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara :
- a. Sekretariat.
  - b. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
  - c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 11

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina aparatur petaran penduduk, bina aparatur pencatatan sipil dan monitoring evaluasi dan dokumentasi.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 3

#### Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data

### Pasal 14

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan serta monitoring dan evaluasi.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan serta Monitoring dan Evaluasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

#### Pasal 17

- (1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Eselonisasi

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 19

- (4) Pejabat Struktural pada Unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Bagian kesatu

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Penjabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. ketua tim ; dan
  - b. anggota Tim
- (6) Penjabat fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 21

- (1) Jabatan pelaksana yang jabatan pengawasnya (eselon) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan dan pada jabatan struktural di atasnya dengan ketentuan.
  - a. Unit kerja yang masih memiliki jabatan administrator, jabatan pelaksana berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator atau Eselon III
  - b. Unit kerja yang masih memiliki jabatan administrator, jabatan pelaksana berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pertama administrator atau Eselon II
- (2) Jabatan pelaksana yang pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggung jawab pada jabatan pengawas atau Eselon IV

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**




**SAMSUDDIN ABDUL KADIR**

**(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 61)**

LAMPIRAN PERATURAN GUBENUR MALUKU UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI MALUKU UTARA



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**ABDUL GANI KASUBA**